



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR 9

TAHUN 2003

SERI C

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 9 TAHUN 2003**

**TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengawasan, penerbitan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka setiap usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dibidang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketemtuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dan disertai imbalan atau kompensasi;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Surat permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh Pengusaha yang membuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP;
10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
11. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
12. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe;
13. Usaha Perdagangan adalah Setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan usaha Jual beli barang dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
14. HAKI adalah Hak atas Kekayaan Intelektual;
15. Perusahaan Kecil yang selanjutnya disingkat PK adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas RP. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
16. Perusahaan Menengah yang selanjutnya disingkat PM adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
17. Perusahaan Besar yang selanjutnya disingkat PB adalah Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Objek adalah pemberian SIUP kepada badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha barang dan jasa di Daerah;
- (2) Subjek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP.

BAB III
PENERBITAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
DAN PERUBAHAN SIUP
Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
- (3) SIUP Kecil diberikan kepada Perusahaan Kecil yang terdiri dari :
 - a. PK. 1 ;
 - b. PK. 2 ;
 - c. PK. 3 ;
 - d. PK. 4 ;
 - e. PK 5.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah;
- (2) Orang Pribadi atau badan usaha yang ingin mendapatkan SIUP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi untuk penerbitan SIUP;
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan untuk mendapatkan SIUP akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/domisili Perusahaan dan berlaku di Daerah.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku SIUP adalah selama Perusahaan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib diregistrasi setiap tahun.

- (2) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang sudah dipungut sesuai klasifikasi SIUP.

Pasal 8

- (1) Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil;
- (2) Usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memperoleh SIUP Menengah;
- (3) Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 9

Perusahaan yang melakukan perubahan meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik /penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto) bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama, yang berada dalam wilayah hukum Sangihe sepanjang SIUP masih berlaku, diwajibkan untuk melaporkan guna dilakukan penyesuaian;

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah:
 - a. Usaha kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Modal usaha tidak lebih dari dan atau dibawah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 2. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 3. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
 - b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan yang memiliki modal tidak lebih dari dan atau dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Perusahaan yang dapat dibebaskan sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 11

Setiap Perusahaan yang memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP, wajib mendaftarkan Perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

BAB IV
BIAYA PENERBITAN SIUP
Pasal 12

- (1) Setiap penerbitan SIUP dikenakan biaya dan harus dibayar atau dilunasi oleh pemohon sebelum diterbitkan SIUP;
- (2) Untuk dapat menerbitkan SIUP maka ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil diberikan kepada Perusahaan Kecil yang besarnya biaya setiap penerbitan SIUP adalah:
Perusahaan Kecil (PK) :
 - PK. 1 : Modal diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- dikenakan biaya Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per surat izin;
 - PK. 2 : Modal diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- dikenakan biaya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - PK. 3 : Modal diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- dikenakan biaya Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) per surat izin;
 - PK. 4 : Modal diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dikenakan biaya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per surat izin;
 - PK. 5 : Modal diatas Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,- dikenakan biaya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per surat izin.
 - b. Perusahaan Menengah (PM):
Modal diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per surat izin.
 - c. Perusahaan Besar (PB) :
 - PB. 1 : Modal diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan biaya Rp. 1.000.000,-s/d (satu juta rupiah) per surat izin ;
 - PB. 2 : Modal diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,- dikenakan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per surat izin;
 - PB. 3 : Modal diatas Rp. 2.000.000.000,- dan seterusnya dikenakan biaya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per surat izin.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BIAYA SIUP
PASAL 13

- (1) Biaya penerbitan SIUP dibayarkan sebelum surat izin diterbitkan.
- (2) Setiap pembayaran biaya harus penerbitan SIUP harus disertai dengan bukti penerimaan dan wajib pajak dibukukan secara tertib oleh petugas yang ditunjuk untuk itu

Pasal 14

Hasil pembayaran biaya SIUP, disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu yang pelaksanaannya akan diatur oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya SIUP akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- a. Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
- b. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) ;
- c. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP;
- d. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ;
- e. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 17

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh ;
 - c. Sedang diperiksa di sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan atau melakukan tindakan pidana lainnya
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP ;
- (4) Pembekuan SIUP dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan SIUP ;
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan tetap.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Dalam hal pengawasan terhadap usaha perdagangan, Perusahaan wajib menyampaikan laporan, untuk perusahaan kecil 2 (dua) kali setahun, perusahaan menengah dan besar 3 (tiga) kali dalam setahun kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (multi level Marketing/MLM), penjualan beralkohol dan pasar modern, perizinannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan mengenai rekapitulasi data penertiban, pembekuan, pencabutan SIUP, Penutupan Perusahaan dan Informasi kegiatan usaha perdagangan diwilayah pembinaan masing-masing kepada Kepala Daerah ;
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal (2) kali dalam 1 tahun dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 30 juni ;
 - b. Semester kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;

- e. Melakukan, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Pemalsuan terhadap SIUP oleh badan usaha atau perorangan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Daerah, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Terhadap SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib membayar biaya penerbitan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 12 Agustus 2003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

TTD + CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 12 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI C.